

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan analisis untuk karya tulis ini, penulis membaca dan mengambil beberapa sumber yang dapat mendukung pembahasan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan pembahasan ini.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penulisan ini
1	Tinjauan Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Potensi Pajak Penghasilan Usaha <i>Coffee Shop</i> di Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari, KTTA, (Widiatmoko, 2021), 2021	Proses bisnis pada usaha <i>Coffee Shop</i> serta Dampak pandemi <i>Covid-19</i> terhadap potensi pajak usaha <i>Coffee Shop</i> di Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari.	Penelitian ini berfokus pada dampak covid-19 terhadap potensi pajak <i>Coffee Shop</i> , dan penelitian ini berfokus pada potensi pajak penghasilan <i>Coffee Shop</i> dengan menggunakan mekanisme NPPN dan skema PP 23/2018 atau tarif 0,5%.

2	Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha <i>Coffee Shop</i> di Wilayah Kerja KPP Pratama Cibinong, KTTA, (Dega, 2021), 2021	Identifikasi jenis penghasilan pada usaha <i>Coffee Shop</i> dan Menghitung potensi pajak penghasilan atas usaha <i>Coffee Shop</i> .	Penelitian tersebut hanya berfokus pada wilayah kerja KPP Pratama Cibinong sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan.
3	Kontribusi Pajak dan Retribusi Kedai Kopi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, Jurnal, (Yulia Zahara, 2014)	Analisis kontribusi pajak dan retribusi dari kedai kopi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh dengan faktor terbatas.	Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh pajak dan retribusi daerah kedai kopi terhadap penerimaan daerah kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh potensi pajak penghasilan kedai kopi (<i>Coffee Shop</i>) pada penerimaan pajak pusat

Diolah Oleh : Penulis

Widiatmoko (2021) menyimpulkan bahwa potensi pajak penghasilan usaha *Coffee Shop* di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari setelah terjadinya pandemi covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 43,08% dibandingkan sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Dega (2021) menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan atas usaha *Coffee Shop* kategori besar yang memiliki brand yang terkenal di pasar menjadi lebih besar karena memperoleh jumlah peredaran bruto tiap bulannya lebih tinggi dibandingkan *Coffee Shop* kategori lainnya. Penulis tersebut juga menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP atas usaha *Coffee Shop* kategori kecil masih sangat kecil dan perlu lebih diperhatikan lagi.

Yulia, Zahara (2014) menyimpulkan bahwa pajak kedai kopi maupun retribusi kedai kopi memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan andalan dalam penerimaan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh. Data tersebut juga didukung dengan banyaknya jumlah kedai kopi yang terus bertambah pada kota Banda Aceh tetapi belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

2.1.2 Teori

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2013, 1) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran rakyat yang diberikan ke kas Negara berasaskan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disingkat dengan UU KUP) menjelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak adalah :

- a) Dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung berdasarkan undang-undang perpajakan
- b) Merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara
- c) Ditujukan dan digunakan untuk membayar keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011, 74), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011, 36), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan sebagai objek pajak yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Untuk mekanisme pengenaan pajak penghasilan, terdapat 2 jenis tarif, yaitu tarif umum yang dihitung sesuai dengan ketentuan pada tarif pasal 17 UU PPh yang terakhir diubah dengan UU HPP, dan Tarif PPh Final yang dihitung sesuai dengan ketentuan tarif selain tarif umum dan bersifat final. Dalam mekanisme pengenaan tarif umum kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dikenal dengan tarif progresif. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), tarif progresif yang diberlakukan yang sebelumnya hanya pada 4 lapisan telah bertambah menjadi 5 lapisan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.2 Tarif Pasal 17

UU No. 36 Tahun 2008		UU No. 7 Tahun 2021	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp0 – Rp50.000.000,00	5%	Rp0 - Rp60.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%	Rp60.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%	Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%
>Rp500.000.000,00	30%	Rp500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00	30%
		>Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tarif progresif (WP Orang Pribadi) berdasarkan Pasal 17 UU PPh yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 digunakan untuk

tahun pajak sebelum tahun 2022 dan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang diubah dengan UU HPP untuk tahun pajak 2022 hingga seterusnya. Hal itu dikarenakan UU HPP untuk pajak penghasilan mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Selain itu, ada juga tarif umum yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap dengan tarif 25% untuk tahun pajak 2019 dan untuk tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 22%, namun pada tahun 2022 yang seharusnya menjadi 20% diubah menjadi tetap 22% sejak dikeluarkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu sendiri diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- a. 1. Orang pribadi;
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Secara subjektif, subjek yang disebutkan di atas telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak sejak lahir atau berdirinya badan dan bentuk usaha tetap (selanjutnya disebut dengan BUT) untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

Selain itu, ada juga syarat objektif, yang merupakan syarat utama yang menimbulkan munculnya kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak. Terpenuhinya

syarat subjektif tidak secara langsung membuat seseorang wajib untuk memberikan kontribusinya dalam membayar pajak ke kas negara. Maka dari itu, perlu adanya sasaran yang dijadikan acuan untuk Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini, sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya, penghasilan merupakan objek dari Pajak Penghasilan. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) mengatur lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikategorikan menjadi 3 jenis; Penghasilan yang merupakan objek pajak (PPh pasal 4 ayat 1) b, Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (PPh pasal 4 ayat 2) , dan Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (PPh pasal 4 ayat 3).

Setelah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, maka seseorang berkewajiban untuk melaksanakan 5M, yaitu mendaftar, menghitung pajak sesuai tarif, memperhitungan pajak sesuai perolehan penghasilan, menyetor pajak, dan melaporkan pajak. Kewajiban yang pertama kali harus dipenuhi adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP.

2.1.2.4 Objek Pajak PPh pasal 4 ayat (1) UU PPh

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyebutkan bahwa:

objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.1.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) UU PPh - Final

Selain objek Pajak Penghasilan yang disebutkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, ada juga yang disebut dengan objek pajak penghasilan final yang diatur pada Pasal 4 ayat (2)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh). PPh final biasa digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenakan *withholding tax* dan tidak termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak dengan tarif progresif (Julie Rogers-Glabush, 2009). Pajak Penghasilan Final adalah jenis Pajak Penghasilan yang memiliki Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tertentu dan tarif tertentu disaat diperolehnya penghasilan tersebut dan harus langsung dilunasi disaat transaksinya terjadi. Dan dalam mekanisme PPh final sendiri adalah pajak dimana atas pemotongan/pemungutannya tidak bisa dikreditkan lagi ke dalam SPT Tahunan karena seperti namanya sendiri yang final dan tidak bisa diganggu gugat lagi terkait hasil pemotongan/pemungutannya. Dalam menghitung pajak penghasilan finalnya, nilai DPP langsung dikalikan dengan tarif final (tunggal) tersebut.

Objek pajak penghasilan final diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang PPh, antara lain:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real/estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah

2.1.2.6 Peraturan Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan PP 23 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh disebutkan bahwa objek pajak penghasilan lainnya diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e tersebut. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan final yang dimaksud adalah sebesar 0,5% sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 (PMK 99/PMK.03/2018) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:

- a) Wajib pajak orang pribadi; dan
- b) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Nantinya peredaran bruto yang diperoleh tiap bulan akan dikalikan dengan tarif final tersebut untuk mendapatkan pajak terutang tiap bulannya. Namun untuk usaha yang memiliki jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak akan bebas pajak, hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2a)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Selanjutnya disebut dengan UU HPP).

2.1.2.7 Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) Pada PER-17/PJ/2015 (Wajib Pencatatan)

Secara umum, pengertian dari NPPN adalah norma yang bisa digunakan Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan neto dalam satu tahun pajak dengan dasar penghitungan sesuai PPh Pasal 25/29 terutang. Tujuan dalam menggunakan NPPN ini adalah untuk melakukan penyederhanaan penghitungan dalam mencari penghasilan neto. Yang diperkenankan menggunakan NPPN adalah Wajib Pajak perorangan atau pribadi.

Menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) diatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, cara penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Pajak dibedakan lagi menjadi beberapa syarat, yang mana besarnya berbeda-beda di setiap wilayah. Berikut aturan besaran penggunaan NPPN, yaitu:

- a) Pembagian persentase yang dikelompokkan menurut wilayah di ibukota provinsi seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, serta ibukota provinsi maupun daerah lainnya.
- b) Persentase tersebut untuk Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya menggunakan NPPN.

- c) Persentase bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya melakukan pembukuan maupun tidak memperlihatkannya.
- d) Persentase bagi Wajib Pajak badan yang tidak sepenuhnya melakukan pembukuan maupun tidak memperlihatkannya.

Coffee Shop yang dikelola oleh perseorangan yang merupakan objek penelitian pada penulisan ini termasuk ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Kedai Minuman Wajib Pajak Orang Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran yang menjual dan menyajikan utamanya minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya. KLU Kedai Minuman dengan status Wajib Pajak Orang Pribadi ini memiliki nomor KLU 56304 dengan persentase menurut wilayah di 10 ibukota sebesar 25%, ibukota provinsi lainnya sebesar 20%, dan daerah lainnya sebesar 20%. Wilayah Kerja di KPP Pratama Padang Sidempuan termasuk dalam daerah lainnya yang dikenakan persentase NPPN KLU Kedai Minuman (KLU 56304) sebesar 20%

2.1.2.8 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM

melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kemudian diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pengertian UMKM adalah :

- a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2.1.2.9 Pengertian Coffee Shop

Coffee Shop atau biasa disebut dengan kedai kopi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh subjek pajak berupa orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan usaha (objek pajak penghasilan). *Coffee Shop* adalah suatu kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman yang dikelola secara komersial serta menawarkan minuman atau makanan kecil kepada para tamu dengan memberikan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan service yang baku (sebagaimana *executive dining room*), jenis-jenis makanan atau harganya yang relatif (Sugiarto, 1996).

Coffee Shop biasanya dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat, mengerjakan tugas atau menghabiskan waktu kosong bersama dengan keluarga atau teman. Pada era modern ini, *Coffee Shop* menjadi sebuah tempat yang menjadi kebutuhan umum dalam masyarakat baik dalam kalangan orang dewasa maupun remaja. Biasanya dalam setiap *Coffee Shop* memberikan fasilitas tambahan seperti *wifi hotspot* dan *live music* untuk mengundang lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, ada banyak alasan mengapa *Coffee Shop* menjadi usaha yang cukup menjanjikan untuk menjadi peluang bisnis dalam rangka memperoleh penghasilan.

Gambar II.1 Contoh Salah Satu *Coffee Shop*



Sumber : (pixabay.com, 2022)

Dalam mengembangkan penulisan ini, penulis berencana akan melakukan penelitian kepada 2 kategori *Coffee Shop* yang ada di Wilayah Kerja KPP Pratama Padang Sidempuan yang dibedakan atas lokasi dan besarnya usaha *Coffee Shop* tersebut. Pembagian kriteria ini akan menjadi pedoman bagi penulis untuk menggali informasi terkait potensi penghasilan yang diterima oleh setiap *Coffee Shop* yang akan menjadi objek pajak penghasilan serta menggali informasi terkait bagaimana kepatuhan dan pengetahuan terkait perpajakan UMKM dari setiap kategori *Coffee Shop* tersebut, mengingat *Coffee Shop* merupakan kegiatan usaha yang akan semakin berkembang di berbagai wilayah khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan.